



PERATURAN DESA CIBIRU WETAN

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CILEUNYI

Jalan Raya Percobaan No. 39 Tilp. 022-7807064

Nomor : 141/168-PEM
Lampiran : 2 (dua) expl
Hal : **EVALUASI RANCANGAN
PERDES**

Cileunyi, 30 Desember 2022

Kepada :

Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui :
Kepala DPMD Kabupaten
Bandung

di-

SOREANG

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
2. Peraturan Bupati Bandung No. 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa;
3. Surat Keputusan BPD Cibiru Wetan Nomor : 13/BPD/XII/2022, tanggal 24 Desember 2022 Tentang Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibiru Wetan Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bersama ini kami sampaikan hasil Evaluasi dan Verifikasi Rancangan Peraturan Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibiru Wetan Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

- a. Sistematika Pembuatan PERDES di atas telah disesuaikan dengan Standar Rancangan Peraturan Desa sebagaimana diatur oleh peraturan yang berlaku;
- b. Kode Rekening Anggaran, Jenis Kegiatan, Jumlah Anggaran dan RAB kegiatan telah memenuhi sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. PERDES dimaksud selanjutnya dapat diproses dan dievaluasi oleh Tim Tingkat Kabupaten Bandung;

Demikian agar menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut


DR. AGUS RIZAL, M.Si
NIP. 19680812 199010 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra SETDA Kabupaten Bandung;
3. Bapak Kabag Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Bandung.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN CILEUNYI

Unit Rava Percobaan No. 39 Tlp. (022) 7807064 Cileunyi Email: kee_cileunyi@bandungkab.go.id

EVALUASI, VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI RANCANGAN PERDES NOMOR 11 TAHUN 2022 TINGKAT KECAMATAN CILEUNYI

DESA

CIBIRU WETAN

SUBSTANSI/MATERI					
NO	URAIAN	PERDES	EVALUASI/KLARIFIKASI		KET.
			KE-I	KE-II	
1	2	3	4	5	6
1	Kertas Kerja	LOGO BURUNG GARUDA	v		
2	Judul / Nama Perdes	Rancangan Perdes Cibiru Wetan Nomor : 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibiru Wetan Tahun Anggaran 2023.	v		
		Judul ditulis huruf capital tanpa di akhiri tanda baca.	v		
3	Konsideren Perdes	Memuat aspek yuridis, aspek sosiologis dan filosofis.	v		
	Ketentuan Awal Kata Konsideren	Konsideran “bahwa” ditulis dengan huruf kecil.	v		
4	Dasar Hukum	Peraturan perundang-undangan harus yang terkait.	v		
5	Koreksi kalimat, Pengetikan kalimat, istilah, pasal, kalimat, spaci	Dengan kesepakatan bersama “dan” Kepala Desa.....	v		
6	Penambahan isi peraturan perundang-undangan terutama dalam penulisan	BAB I Ketentuan Umum Pasal 1	v		
		BAB II Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasal 2 s.d Pasal 6	v		
		Penjumlahan target Anggaran dan Belanja harus sesuai dengan penjumlahan Lampiran Perdes	v		
7	Kode rekening/ Bidang/kegiatan	5 Bidang tersusun atas Sub. Kegiatan	v		
8	Lampiran – Lampiran	Dibuat RAB oleh pelaksana kegiatan	-		
		Kelengkapan Perdes	v		

TIM PENDAMPING TINGKAT KECAMATAN :

KETUA SEKCAM HENDRA HIDAYAT, S.Sos.,M.Si

SEKRETARIS KASI PEMERINTAHAN BEBEN HIKMATRIANSYAH,SH

ANGGOTA KASI PEMBERDAYAAN UMI RETNAWATI, S. Sos

ANGGOTA KASI PEMBANGUNAN IWAN GUNAWAN, ST

ANGGOTA KASI SOSIAL BUDAYA UWON SUWONDO, S.Sos.,MM



**KEPALA DESA CIBIRU WETAN
KABUPATEN BANDUNG
PERATURAN DESA CIBIRU WETAN**

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal (40) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Cibiru wetan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Cibiru wetan Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 20223;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati

kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Kabupaten Bandung Nomor 306 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Kegiatan Bunga Desa di Kabupaten Bandung;
16. Peraturan Desa Cibiru wetan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa (Lembaran Desa Cibiru wetan Tahun 2017 Nomor 01);
17. Peraturan Desa Cibiru wetan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Sumber Sumber Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Cibiru wetan Tahun 2017 Nomor 02);
18. Peraturan Desa Cibiru wetan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Cibiru wetan Tahun 2022 Nomor 09)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBIRU WETAN

dan

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CIBIRU WETAN NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan

daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bandung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Kegiatan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Kegiatan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
17. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan dan diangkat oleh kepala desa untuk menatausahakan keuangan desa.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

20. Peraturan Desa adalah peraturan di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.106.349.700,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.377.574.950,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 919.877.750,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 221.546.400,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 408.511.000,-
e. Bidang Tak Terduga/ Cadangan	
Kegawat Daruratan	<u>Rp. 178.839.600,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 3.106.349.700,-
Surplus/Defisit	Rp. 0,
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0,-
	=====

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Cibiru wetan

Pada tanggal : 29 Desember 2022



Diundangkan di : Cibiru wetan

Pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA CIBIRU WETAN

ADE MAHMUDIN

LEMBARAN DESA CIBIRU WETAN TAHUN 2022 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN DESA CIBIRU WETAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIBIRU WETAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1				2	3	4
a	b	c	d			
4				PENDAPATAN		
4	1			Pendapatan Asli Desa		
4	1	1		Hasil Usaha		
4	1	1	01	Penyisihan dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	25.000.000	PAD
4	1	1	02	Hasil Pengelolaan Gor Desa	6.000.000	PAD
4	1	1	03	Hasil Pengelolaan Tanah milik Desa	5.000.000	PAD
4	1	1	04	Jasa Pelayanan Administrasi pertanahan	25.000.000	
Jumlah Sub Bidang					61.000.000	.
4	1	2		Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong		
4	1	2	01	Swadaya dan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat		
Jumlah Sub Bidang						
4	2			Pendapatan Transfer		
4	2	1	01	Dana Desa	1.277.555.000	DANA DESA
4	2	1	02	Bagian dari hasil pajak Daerah	268.901.800	BHPD
4	2	1	03	Bagian dari hasil retribusi daerah	19.642.700	BHRD
4	2	1	04	Alokasi Dana Desa	1.193.350.200	ADPD
4	2	1	05	Bantuan Keuangan BUNGA DESA	95.000.000	BUNGA DESA
4	2	1	06	Bantuan Keuangan Pemprov	130.000.000	BANGUB
Jumlah Sub Bidang					2.984.449.700	
4	3			Pendapatan Lain lain		
4	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	10.000.000	PAD
Jumlah Sub Bidang					10.000.000	
4	4			Lain lain Pendapatan Desa yang sah		
4	4	1		Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa		
4	4	1	01	Partisipasi PT Ma'soem Arias	2.000.000	PAD

1				2	3	4
4	4	1	02	Partisipasi Wisata Batu Kuda	30.000.000	PAD
4	4	1	03	Partisipasi pertokoan Alfamart	1.200.000	PAD
4	4	1	04	Partisipasi pertokoan Indomart	1.200.000	PAD
4	4	1	05	Partisipasi perusahaan Air Minum Alexa	3.000.000	PAD
4	4	1	06	Partisipasi Pemilik Hotel Cibiru Endah	6.000.000	PAD
4	4	1	07	Bunga Bank	7.500.000	PAD
Jumlah Sub Bidang					50.900.000	
JUMLAH PENDAPATAN					3.106.349.700	
5				BELANJA		
5	1	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
5	1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000	ADD
5	1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	462.000.000	ADD
5	1	1	03	Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa	25.000.000	BANGUB
5	1	1	04	Penyediaan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.818.800	ADD
5	1	1	05	Pengadaan Kertas, Alat Tulis, Map dan perlengkapan perkantoran lainnya	10.585.000	ADD
5	1	1	06	Biaya snack, makan minum perangkat dan tamu-tamu desa	13.400.000	PAD
5	1	1	07	Biaya langganan listrik gedung Pemerintahan Desa dan Kantor Lembaga-Lembaga Desa	30.000.000	ADD
5	1	1	08	Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000	PAD
5	1	1	09	Pengadaan Seragam dan Atribut Aparatur Desa	16.000.000	BHPD
5	1	1	10	Penyediaan Tunjangan Anggota BPD	94.800.000	ADD
5	1	1	11	Tambahan Penghasilan BPD Anggota BPD	7.000.000	BANGUB
5	1	1	12	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-Rapat, ATK, Makan-Minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, dll)	14.000.000	ADD
5	1	1	13	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	323.400.000	ADD
5	1	1	14	Tunjangan Hari Raya Aparatur Pemerintahan Desa	32.000.000	ADD
5	1	1	15	Milangkala Desa Cibiru Wetan	10.000.000	ADD
5	1	1	16	Dana Operasional Pemerintah Desa	38.326.650	DANA DESA

1				2	3	4
5	1	1	17	Pembayaran Cukai Buku RT/RW	5.000.000	BHPD
Jumlah Sub Bidang					1.149.330.450	
5	1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
5	1	2	01	Pemeliharaan Gedung/Prasarana kantor Desa	10.601.800	ADD
5	1	2	02	Pengadaan Kursi Sofa Ruang Kepala Desa	15.000.000	ADD
5	1	2	03	Pengadaan Laptop/Komputer dan Printer	25.000.000	BHPD
5	1	2	04	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional	10.000.000	BHPD
5	1	2	05	Service Komputer, Laptop dan Printer	4.000.000	BHPD
5	1	2	06	Speaker Ruang Rapat	9.000.000	BHPD
5	1	2	07	Pengadaan Hardisk/ssd Eksternal	4.500.000	BHPD
5	1	2	08	Mesin Pencacah Kertas	3.000.000	BHPD
5	1	2	09	Pembuatan Konten Media Informasi/Billboard	2.000.000	BANGUB
5	1	2	10	Pengadaan Lemari Plakat dan Piala	5.000.000	BHPD
5	1	2	11	AC Portable	11.000.000	BHPD
Jumlah Sub Bidang					99.101.800	
5	1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
5	1	3	01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll), bersifat emergency	1.500.000	PAD
5	1	3	02	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.000.000	PAD
5	1	3	03	Identifikasi kemiskinan ekstrim	5.000.000	PAD
5	1	3	04	Pembuatan Video Profil Desa	10.000.000	BHPD
5	1	3	05	Pemutakhiran Data SDGS Desa	25.000.000	DANA DESA
Jumlah Sub Bidang					46.500.000	
5	1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
5	1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	5.000.000	BHRD
5	1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembuk warga, dll bersifat reguler sesuai Kebutuhan Desa)	5.000.000	PAD

1				2	3	4
5	1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDESA, RKP DESA, dll)	10.000.000	PAD/BHRD
5	1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/LPJ APBDesa dan Seluruh Dokumen Terkait)	6.642.700	PAD/BHRD
5	1	4	05	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.000.000	PAD
5	1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades/Permades, dll, diluar Rencana Pembangunan dan Keuangan)	8.000.000	PAD
5	1	4	07	Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000	PAD
5	1	4	08	Penyelenggaraan Kerjasama Desa dan Operasional Badan Kerjasama Antara Desa	5.000.000	PAD
5	1	4	09	Cadangan Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	2.000.000	PAD
5	1	4	10	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	5.000.000	PAD
Jumlah Sub Bidang					50.642.700	
5	1	5		Sub Bidang Pertanahan		
5	1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	15.000.000	PAD
5	1	5	02	Fasilitasi Sertifikasi Tanah Untuk Masyarakat Miskin	5.000.000	PAD
5	1	5	03	Mediasi Konflik Pertanahan	2.000.000	PAD
5	1	5	04	Penyuluhan Pertanahan Bagi Para Ketua RW	10.000.000	PAD
Jumlah Sub Bidang					32.000.000	
5	2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
5	2	1		Sub Bidang Pendidikan		
5	2	1	01	Operasional Kegiatan POS PAUD Desa	50.000.000	DANA DESA
5	2	1	02	Beasiswa bagi siswa berprestasi	25.000.000	DANA DESA
Jumlah Sub Bidang					75.000.000	
5	2	2		Sub Bidang Kesehatan		
5	2	2	01	Penyediaan Anggaran PMT Penyuluhan dan Pemulihan	65.000.000	DANA DESA
5	2	2	02	Pelatihan Keamanan Pangan	15.000.000	DANA DESA
5	2	2	03	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.000.000	DANA DESA
5	2	2	04	Insentif Kader Posyandu	35.000.000	DANA DESA
5	2	2	05	Revitalisasi Posyandu	33.250.000	BANGUB

1				2	3	4
5	2	2	06	Perbaikan Sanitasi Lingkungan	20.000.000	BUNGA DESA
Jumlah Sub Bidang					198.250.000	
5	2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
5	2	3	01	Pembangunan Balkon dan Perpustakaan Digital Desa	223.000.000	DANA DESA
5	2	3	02	Pipanisasi Air Bersih RW 11	60.000.000	DANA DESA
5	2	3	03	Pembangunan TPT Sungai RW 07	18.000.000	DANA DESA
5	2	3	04	Rehab Bangunan Sanimas/Posyandu Prima	48.000.000	DANA DESA
5	2	3	05	Rehab Bangunan Posyandu RW 13	70.000.000	ADPD
5	2	3	06	Perbaikan Jalan Lingkungan RW 07	40.877.750	DANA DESA
5	2	3	07	Penyediaan sarana air bersih RW 18 Cikoneng Babakan	61.750.000	BANGUB
Jumlah Sub Bidang					521.627.750	
5	2	4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
5	2	4	01	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	75.000.000	BUNGA DESA
5	2	4	02	Penyediaan sarana produksi pendukung Kawasan rumah Pangan lestari	5.000.000	PAD
5	2	4	03	Fasilitas Serah Terima Aset Perumahan	5.000.000	PAD
Jumlah Sub Bidang					85.000.000	
5	2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
5	2	5	1	Penanganan Sampah Rumah Tangga	15.000.000	
Jumlah Sub Bidang					15.000.000	
5	2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
5	2	6	01	Pengadaan Alat Multimedia untuk mendukung sarana komunikasi dan Informatika	25.000.000	DANA DESA
Jumlah Sub Bidang					25.000.000	
5	2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
Jumlah Sub Bidang						
5	2	8		Sub Bidang Pariwisata		
5	2	8	01			
Jumlah Sub Bidang					-	
5	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
5	3	1		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
5	3	1	01	Pelatihan Dasar Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Bagi Linmas	5.000.000	PAD

1				2	3	4
5	3	1	02	Penyuluhan (legal identity) Identitas Legal Kependudukan Bagi RT dan RW	5.000.000	PAD
5	3	1	03	Pengadaan seragam Linmas Desa	20.000.000	
Jumlah Sub Bidang					30.000.000	
5	3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
5	3	2	01	Operasional Kegiatan Pengajian AL-Hidayah	9.000.000	BHPD
				Pengadaan Seragam Pengajian Al-Hidayah	16.000.000	
5	3	2	02	Operasional Kegiatan Majelis Shalawat Desa Cibiruwetan	6.000.000	BHPD
Jumlah Sub Bidang					31.000.000	
5	3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
Jumlah Sub Bidang						
5	3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
5	3	4	01	Operasional Kesekretariatan, Pembinaan PKK dan Penunjang Kegiatan Pokja	30.000.000	BHPD
5	3	4	02	Insentif Kader TP-PKK	28.032.000	BHRD
5	3	4	03	Insentif LPM	12.614.400	BHRD
5	3	4	04	Bantuan Operasional LPM	12.600.000	BHRD
5	3	4	05	Bantuan operasional PUSKESOS	20.000.000	BHPD
5	3	4	06	Penunjang Operasional Posyandu hari buka Posyandu	22.800.000	BANGUB
5	3	4	07	Bantuan Operasional Pokja Posyandu Desa	1.000.000	BHPD
5	3	4	08	Operasional Kegiatan Karang Taruna	10.000.000	DANA DESA
5	3	4	09	Operasional Kegiatan Kader Peduli TBC (TB Care)	10.000.000	ADD
5	3	4	10	Dukungan Kegiatan POS KB Desa	7.500.000	ADD
5	3	4	11	Dukungan Operasional dan Penyediaan Alat Radio Komunitas Kim	5.000.000	PAD
5	3	4	12	Dukungan Kegiatan PSM	1.000.000	
Jumlah Sub Bidang					160.546.400	
5	4			Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	
5	4	1		-	-	
Jumlah Sub Bidang					-	
5	4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
5	4	2	01	Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani	255.511.000	DANA DESA
Jumlah Sub Bidang					255.511.000	

1				2	3	4
5	4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
Jumlah Sub Bidang						
5	4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga		
5	4	4	01	Pelatihan Aksi Perubahan Prilaku Pencegahan Stunting	10.000.000	DANA DESA
5	4	4	02	Penunjang Kegiatan PHBI dan PHBN	15.000.000	BHPD
5	4	4	03	Padat Karya Tunai Desa	50.000.000	DANA DESA
Jumlah Sub Bidang					75.000.000	
5	4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
Jumlah Sub Bidang						
5	4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
5	4	6	01	Penambahan Modal BUM Desa/ Bumdes Bersama	60.000.000	DANA DESA
Jumlah Sub Bidang					60.000.000	
5	4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
5	4	7	01	Fasilitasi Penataan pasar Tumpah	3.000.000	PAD
5	4	7	02	Pelatihan Pelaku UMKM	15.000.000	DANA DESA
Jumlah Sub Bidang					18.000.000	
5	5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA		
5	5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
5	5	1	02	Penyediaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) Desa	136.800.000	DANA DESA
Jumlah Sub Bidang					136.800.000	
5	5	2		Sub Bidang Keadaan darurat		
5	5	3	01	Cadangan Penanggulangan Bencana dan keadaan mendesak	42.039.600	DANA DESA
Jumlah Sub Bidang					42.039.600	
TOTAL BELANJA					3.106.349.700	



 KEPALA DESA SIDARU WETAN

 HADRIAN SUPRIATNA, S.P.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CILEUNYI
DESA CIBIRU WETAN

Jl. Cibangkonol No. 28 Kode Pos 40625 g mail: cibiruwetan2006@gmail.com

Nomor : 140 / *186* / Pem
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Kesepakatan
Peraturan Desa Nomor 11 Tahun
2022 Tentang RAPBDesa TA. 2023

Cibiru Wetan, 21 Desember 2022

Kepada
Yth Ketua BPD Cibiru wetan
di
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibiru wetan Tahun Anggaran 2023 untuk dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Demikian agar maklum, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

HADAIAN SUPRIATNA, SP.

Tembusan : disampaikan kepada

- Yth. Bapak Camat Cileunyi (sebagai bahan Evaluasi)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIBIRU WETAN

Jl.Cibangkonol No. 28 Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
email : bpd.cibiruwetan@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG Nomor : 13/BPD/XII/2022 T E N T A N G PERATURAN DESA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBIRU WETAN**

Menimbang : a. Berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa, yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal (40) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
c. Bahwa setelah melakukan pengkajian selanjutnya ikut melakukan kesepakatan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c perlu dibuatkan surat kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cibiru Wetan tentang Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa;



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIBIRU WETAN

Jl. Cibangkonol No. 28 Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
email : dpd@cibiruwetan@gmail.com



5. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
7. Peraturan Menteri Desa PDDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDDTT No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggungan Kemiskinan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagai Pemerintah dari Bupati Kepada Camat dilindungi Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 55);
15. Peraturan Kabupaten Bandung Nomor 306 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Kegiatan Bunga Desa di Kabupaten Bandung;
16. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Loka berskala Desa (Lembaran Desa cibiru Wetan Tahun 2017 Nomor 01);
17. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Cibiru Wetan Tahun 2017 Nomor 02);
18. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Cibiru Wetan Tahun 2021 Nomor 04);



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIBIRU WETAN

Jl. Cihangkonol No. 28 Desa Cibiru Wetan Kecamatan Citeurih Kabupaten Bandung
email : dpd@desacibiruwetan@gmail.com



Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cibiru Wetan mengenai pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Desa No. 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menyetujui Terhadap Rancangan Peraturan Desa No. 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 dengan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlampir.

Ditetapkan di Cibiru Wetan
Pada Tanggal, 24 Desember 2022





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIBIRU WETAN

Jl. Cibaungkonol No. 28 Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bandung
email: badanpermusyawaratan@india.com



BERITA ACARA

KESEPAKATAN BPD TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DESA NO. 11 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDesa)


TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Sabtu Tanggal 24 Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh dua, pukul 13.30 s/d 17.15 Waktu Indonesia Barat bertempat di Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa Cibiru Wetan, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa, dengan dihadiri oleh pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa No. 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya semua peserta rapat menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari musyawarah yaitu :

“ Menyepakati Terhadap Rancangan Peraturan Desa No. 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 dengan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlampir.”

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



(ANDRI KURNIAWAN, ST)

Cibiru Wetan, 24 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

CIBIRU WETAN

SEKRETARIS

(LUGINA SAMSUL ARIPIN)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIBIRU WETAN

Jl. Cibangkonol No. 28 Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cilicunyi Kabupaten Bandung
email : bpd.cibiruwetan@gmail.com



NOTULENSI

MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA NO. 11 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2023

Hari : Sabtu
Tanggal : 24 Desember 2022
Pukul : 13.30 WIB s/d 17.15
Tempat : Sekretariat BPD Cibiru Wetan

A. PESERTA MUSYAWARAH

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD, dihadiri oleh pimpinan dan anggota BPD.

B. SUSUNAN ACARA MUSYAWARAH

Susunan Musyawarah sebagai berikut :

1. Pembukaan dan Doa
2. Penyampaian maksud dan tujuan rapat oleh Ketua BPD.
3. Pembacaan Rancangan Peraturan Desa No. 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.
4. Tanggapan Peserta Rapat/musyawarah
5. Kesimpulan
6. Penutupan oleh pimpinan musyawarah

C. CATATAN MUSYAWARAH

Secara keseluruhan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyepakati Rancangan Peraturan Desa No. 11 Tahun 2022 tentang Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

Demikian Musyawarah/rapat Badan Permusyawaratan Desa Cibiru Wetan ini dibuat, untuk dipeganankan sebagai mestinya

Demikian Notulen Musyawarah BPD ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibiru Wetan, 24 Desember 2022

Notulen

(LUGINA SAMSUL Aripin)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIBIRU WETAN

Jl. Cibangkonol No. 28 Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
email : bpdcibiruwetan@gmail.com



DAFTAR HADIR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Kegiatan : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa No. 11 Tahun 2022 Tentang
Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)
Tahun Anggaran 2022

Hari / Tanggal : Sabtu, 24 Desember 2022

Tempat : Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa Cibiru Wetan

Waktu : Pukul 13.30 WIB s/d Selesai

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ANDRI KURNIAWAN, ST	KETUA	1.
2.	FERDI SETIA PRIMAHADIAN	WAKIL KETUA	2.
3.	LUGINA SAMSUL ARIPIIN	SEKRETARIS	3.
4.	E.TETTY FEBRIAWATI	ANGGOTA	4.
5.	EDIH JUNAEDI WAHYUDIN	ANGGOTA	5.
6.	ADIN JAENUDIN	ANGGOTA	6.
7.	HAMID ABDUL MAJID, S.Pd.I	ANGGOTA	7.
8.	YANTI SUPRIATIN	ANGGOTA	8.
9.	H. ASEP KUSDIANA	ANGGOTA	9.

Cibiru Wetan, 24 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CIBIRU WETAN



(ANDRI KURNIAWAN, ST)

Keterangan :

1. Jumlah Anggota : 9 Orang
2. Hadir : 7 Orang
3. Tidak Hadir : 2 Orang



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CILEUNYI
DESA CIBIRU WETAN

Jl. Cibangkonol No. 28 Kode Pos 40625 Email: cibiruwetan2006@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari : SABTU
Tanggal : 29 DESEMBER 2022
Tempat : GSG DESA CIBIRU WETAN
Acara : MUSYAWIRAH/PENBAHASAN APB DESA T.A. 2023

NO	N A M A	ALAMAT	JENIS KELAMIN	UNSUR	TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hani. K	RT 4/12	P	Pemdes	
2	Sri Devi	RT 01/10	P	Pemdes	
3	Solomon	Rw 07	L	Karang	
4	Ari Nugra	Rw 10	L	Pemdes	
5	moch Pandio F	Rw 06	L	Pemdes	
6	Rahmat	Rw 05	L	Pemdes	
7	Endang	RT 04/07	L	Pemdes	
8	Dube	RT 02/12	L	Kesra	
9	Dini. S	RT 04/05	P	Pemdes	
10	UANG tatung	RT 01-05	L	LPM	
11	Re TIKUHAN	RT 04/12	L	Pemdes	
12	DARHELIWA	RT 03/04	P	KRT RT 03	
13	ONENG NANI	RT 03/10	P	Ketua TP. PKK	
14	Lusdiana F	RT 03/10	P	Karang Taruna	

1	2	3	4	5	6
15	Asap	01/15	L	01/15	Am
16	Ado T	02/14	L	02/14	Am
17	Didin	03/14	L	03/14	Am
18	Heri Suhoep	04/04	L	01/04	Am
19	Asap S	02/16	L	03/16	Am
20	Jenoni	04/14	L		Am
21	Supar no	06/14	L		Am
22	Maximand	02/16	L	02/16	Am
23	ADE. BUSMAN	04/08	L	04/08	Am
24	Peri. H	02/08	L	02/08	Am
25	Pendi A	RT 02/11	L	RT 02/11	Am
26	Mu'min	RT 06/13	L	RT 06/13	Am
27	Emma Khotimati	RW 10/04	P	Keluar RT	Am
28	RATNAPATI	RT 01	L	KET-RT	Am
29	Gugun G.	RT 05/13	L	RT 05	Am
30	YAYAT Hidayat	RT 01/10	L	RT 01	Am
31	Elen. W	RW 01	L	RT 03	Am
32	Subranta	RT	L	RT 02	Am
33	Nuray Mun	RT 04	L	RT 04	Am
34	Yay. S.	RT 02	L	RT 02	Am
35	Yaya	RT 01	L	RT 01/02	Am
36	Budi. S	RT 03	L	RT 03/13	Am
37	Acang CH. Anwar	RT 02	L	Keluar RW	Am
38	ENI-R	RT 01	P	Keluar RT 01	Am

1	2	3	4	5	6
39	Tatang .s	02/04	L	Ket. Rt 02	
40	ADIN	RT 03/04	L	Ket RT 04	
41	Dikdik	RT 04/04	L	KET RT 04	
42	DETE . DARMASIH	RT 03/04	L	KET RT 03	
43	NOR Sumadi	RT 05/14	L	KET RT 05	
44	Ruslan	RT 01/14	L	K. RT	
45	Falah	RT 05/12	P	Kt. RT	
46	ADE Komara.	RT 02/12	L	Kt RT	
47	Wahy P	RT 03/12	L	RT 03	
48	Surjana	RT 03/10	L	Surjana L.	
49	Adip. z	RT 01/03	L	RT 01/03	
50	ACENG KURNIA	RT 02/10	L		
51	KARNAWAN	RW 10	L		
52	Imangal	RT 05/RW. 12	L	Y Cibi Agri	
53	Imu	RT 04/15	L	Ketua RW 15	
54	ATO. TELUSIP	RT 01/03	L	Kt RT 01	
55	MANDAH SH	RT. 04/06	L	KET RT 04	
56	Rahmet	RT 01	L		
57	Devi Sudrajat	RT. 02/05	L	Ket. RT. 02	
58	NASA R.	RT 01/13	L	Wardah RT 13	
59	LOSO	RT 03/15	L	Ket RT 03	
60	SAPEI	RT 01/10	L	Ket RT 01	
61	Gudraj. K	RT 03/07	L	Ket RT 03	
62	Sam Rano	RT. 02/13	L	Ket RT 02	

[illegible]